

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor jasa konstruksi memiliki peranan yang penting dalam pembangunan nasional sebuah negara. Dimana dari keberadaan jasa konstruksi tersebut, terciptalah infrastruktur yang dapat menjadi fasilitas bagi kegiatan sektor-sektor lainnya. Selain itu, pembangunan infrastruktur sendiri merupakan indikator kemajuan sebuah negara.¹ Semakin banyak pembangunan infrastruktur disebuah negara, maka semakin maju pula negara tersebut. Hal ini berarti bahwa, ketika pembangunan infrastruktur tinggi, maka semakin terpenuhi pula kebutuhan akan fasilitas di masing-masing sektor sosial ekonomi.

Sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional, pemerintah melalui Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, berupaya untuk memberikan kemudahan pada pihak yang terlibat dalam sektor jasa konstruksi yaitu penyedia jasa atau Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dalam mengurus perizinan terkait usaha jasa konstruksi.² Dimana dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja, maka mengganti sebagian ketentuan yang ada pada Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya Pasal 10 melalui Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Sebelumnya, pengurusan perizinan berusaha jasa konstruksi yang diatur dalam UU No.2 Tahun 2017 Pasal 26-29 dan Pasal 30, mensyaratkan perizinan berusaha

¹ Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR 2021. https://data.pu.go.id/sites/default/files/Buku%20Informasi%20Statistik%20Infrastruktur%20PUPR%202021_Final.pdf

²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

BUJK terdiri atas Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU).³ Sedangkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 49, yang kemudian dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, BUJK hanya perlu menyertakan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SBU.⁴ Berdasarkan regulasi baru, maka SBU menjadi fokus terpenting dalam pengurusan perizinan berusaha sektor jasa konstruksi.

SBU sendiri merupakan *“bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing”*.⁵ Dari pengertian tersebut, diketahui bahwa untuk memperoleh SBU, BUJK harus memiliki kualifikasi tertentu. Pada UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kualifikasi diatur melalui Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.⁶ Sedangkan pada UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kualifikasi dalam pengajuan SBU diatur melalui PP No. 5 Tahun 2021 Pasal 85 – Pasal 96.

Dengan berlakunya kualifikasi dalam pengajuan SBU berdasarkan PP No. 5 Tahun 2021, ternyata terdapat perubahan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan peraturan yang lama. Secara singkat, berikut adalah perbedaan kualifikasi dalam pengajuan SBU registrasi baru maupun perpanjangan berdasarkan regulasi lama dan baru :

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 Ayat (11)

⁶ Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Tabel 1.1. Perbandingan Kualifikasi terkait Pengajuan SBU

PP No.5 Tahun 2021 (BARU)	Perlem. LPJK No. 3 Tahun 2017 (LAMA) – mengacu pada PP No. 22 Tahun 2020 & UU No. 2 Tahun 2017
Penjualan Tahunan bernilai: Kecil : maksimal 2,5 miliar Menengah : minimal 2,5 miliar Besar : minimal 50 miliar	Pengalaman kerja kumulatif 10 Tahun terakhir bernilai: Kecil : 1 – 1,75 miliar Menengah : 2,5 - 10 miliar Besar : 50 - 250 miliar
Kemampuan Keuangan Kecil : 300 juta Menengah : 2 miliar Besar : 25 miliar	Kekayaan bersih Kecil : 50 - 500 juta Menengah : 500 juta - 2 miliar Besar : 10 - 50 miliar
Tenaga Kerja/Sumber Daya Manusia Kecil : 1 orang PJBU/PJTBU dan 1 orang PJSKBU dengan kualifikasi tertentu Menengah : 1 orang PJBU, 1 Orang PJTBU, 1 Orang PJSKBU dengan kualifikasi tertentu Besar : 1 orang PJBU, 1 Orang PJTBU, 1 Orang PJSKBU dengan kualifikasi tertentu	Ketersediaan Tenaga Kerja Konstruksi Kecil : 1 orang PJT/PJBU/PJK dengan kualifikasi tertentu Menengah : 1 orang PJK, 1 Orang PJBU, 1 Orang PJK dengan kualifikasi tertentu Besar : 1 orang PJK, 1 Orang PJBU, 1 Orang PJK dengan kualifikasi tertentu
Kemampuan Penyediaan Alat Konstruksi (Peralatan Utama sesuai dengan yang tertera dalam Lampiran I PERMEN PUPR No. 6 Tahun 2021) Kecil : Minimal 1 unit alat per subkualifikasi Menengah : Minimal 2 unit alat per subkualifikasi Besar : Minimal 3 unit alat per subkualifikasi	(tidak diatur)

Sumber : Diolah penulis berdasarkan PP No.5 Tahun 2021;Perlem. LPJK No.3 Tahun 2017 yang mengacu pada PP No. 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi

Pada masing-masing kualifikasi tersebut, terdapat ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Misalnya saja pada kemampuan keuangan, bagi BUJK dengan kualifikasi

kecil, dulunya hanya perlu memiliki keuangan sebesar Rp. 50.000.000. Sedangkan pada regulasi baru, BUIK dengan kualifikasi kecil wajib memiliki kemampuan keuangan minimal Rp. 300.000.000. Selain itu, persyaratan ketersediaan tenaga kerja BUIK dengan kualifikasi kecil, dimana dahulu hanya mensyaratkan 1 orang, kemudian diubah menjadi minimal 2 orang tenaga kerja.

Dengan ketentuan kualifikasi terbaru, maka BUIK juga harus mengeluarkan modal lebih untuk *upgrade* kualifikasi usahanya, agar sesuai dengan standar kualifikasi dalam pengajuan SBU terbaru. Dengan banyaknya perubahan kualifikasi dalam pengajuan SBU sesuai regulasi terbaru, ternyata, tidak semua BUIK diwajibkan untuk mengganti SBU guna menyesuaikan dengan kualifikasi terbaru. Hanya BUIK yang melakukan registrasi baru dan yang melakukan perpanjangan SBU dengan masa aktif yang telah habis saja yang diwajibkan memenuhi kualifikasi terbaru. Sedangkan BUIK yang memiliki SBU masih aktif per akhir tahun 2021, tidak diwajibkan *upgrade* SBU sesuai kualifikasi terbaru.

Apabila dibawa dalam ranah keikutsertaan tender/lelang penyediaan jasa konstruksi milik pemerintah, keberadaan BUIK yang memiliki SBU masih aktif per akhir tahun 2021 (tidak perlu *upgrade* ke SBU dengan penilaian kualifikasi baru) tentu diuntungkan. Pasalnya, dengan penilaian kualifikasi yang lebih minim, BUIK tersebut dapat bertanding dengan BUIK yang dalam pengajuan SBU-NYA telah mengikuti penilaian kualifikasi terbaru. Jika dilihat dari konsep pengadaan barang dan jasa, seharusnya kegiatan lelang yang diadakan oleh pemerintah memiliki prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel.⁷

⁷ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15 /MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara. (Pasal 2)

Keadaan seperti ini dinilai penulis sebagai indikasi adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan, sebab BUJK yang bertanding dalam lelang secara kualifikasi tidak setara. Hal ini menjadikan penulis perlu melakukan penelitian terhadap ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam pemberlakuan PP No. 5 Tahun 2021 terkait pengajuan SBU. Oleh karena itu, penulis memberi judul penelitian ini, yaitu **“Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam Kegiatan Lelang Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terkait Kualifikasi Pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah ada ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kegiatan lelang pasca berlakunya aturan baru terkait kualifikasi pengajuan SBU Konstruksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam kegiatan lelang pasca berlakunya aturan baru terkait kualifikasi pengajuan SBU Konstruksi

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis/Keilmuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Hukum khususnya yang berkaitan dengan tinjauan terkait

asas keadilan dan kesetaraan dalam pengimplementasian sebuah produk hukum, juga bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi pandangan dan pengetahuan baru terkait asas keadilan dan kesetaraan dalam pengimplementasian produk hukum
- b. Bagi pihak pemerintah, masyarakat, juga penyelenggara lelang diharapkan dapat memberikan pandangan yang positif bagi terkait adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan kualifikasi antara BUJK yang memiliki kualifikasi dalam pengajuan SBU telah *upgrade* dengan yang tidak dalam ranah lelang.

1.5 Keaslian

Berdasarkan dari hasil studi pustaka yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki beberapa aspek yang sama dengan penelitian ini, diantaranya :

Tabel 1.2 Keaslian Penelitian

Peneliti dan Universitas	Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Ben Joshua Maloni, Universitas Negeri	Penerapan Asas Keadilan dan	Bagaimana hasil dari penerapan asas keadilan	Hasil dari penerapan asas keadilan dan kesetaraan berdasarkan pengaturan tentang PPPK yaitu :

Surakarta, 2019.	Kesetaraan terhadap Pengaturan tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	dan kesetaraan berdasarkan pengaturan tentang PPPK?	1.Penerapan sistem merit adalah kebijakan yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan sehingga melahirkan ASN yang terampil dan profesional. 2.Ketidakadilan terhadap PPPK adalah perbedaan hak dengan PNS yang melanggar asas keadilan dan kesetaraan yaitu kesempatan dan hak untuk pengembangan karier, kenaikan pangkat, promosi, dan jaminan pensiun serta ketidakpastian jangka waktu kontrak kerja seperti yang tercantum dalam perjanjian kerja.
Maulana Adieb Akbar, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018	Analisis Yuridis Penerapan Asas Kesetaraan Pada Regulasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan	Bagaimana analisis yuridis penerapan asas kesetaraan pada regulasi pelayanan jaminan sosial kesehatan?	1.Regulasi pelayanan jaminan kesehatan sosial atau antara satu regulasi dengan regulasi lainnya sudah mencakup asas kesetaraan. Seperti: UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, PP No. 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

			Kesehatan, Permen Kesehatan No. 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional, dan Peraturan BPJS No. 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terdiri dari 53 Pasal. 2. Namun pada Perpres No. 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ada 82 perbedaan besaran iuran yang harus dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dengan kewajiban yang harus dibayar oleh Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk Manfaat Pelayanan Kelas I dan Kelas II menimbulkan ketidakadilan bagi PBPU.
Lis Setiyowati, LLDIKTI Wilayah VI Jawa Tengah & Budi Ispriyarso, Universitas Diponegoro , 2018.	Asas Keadilan dalam Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Apakah Perpres tersebut menerapkan asas keadilan, dan apakah peraturan tersebut bertentangan dengan aturan perundangan di atasnya?	1. Pasal 9 dan 10 perpres tersebut menunjukkan adanya keberpihakan dan kemudahan yang diberikan kepada TKA oleh Pemerintah berupa : - IMTA tidak diperlukan lagi cukup RPTKA saja - TKA yang bekerja di bidang yang dibutuhkan Pemerintah tidak diperlukan izin lebih - Peraturan Menteri belum ada - TKA yang masuk terus meningkat tetapi jumlah pengangguran di Indonesia masih 6,87 juta jiwa

			2. Beberapa asas materi muatan dalam UU No. 12 Tahun 2011, bertentangan pula dengan UU No. 13 Tahun 2003. Pemerintah seharusnya merevisi Pasal 9 dan 10 dalam Perpres No. 20 Tahun 2018.
--	--	--	---

Berdasarkan paparan penelitian terdahulu diatas, maka diperoleh perbedaan dan persamaan sebagai berikut :

1. Letak fokus penelitiannya. Penelitian pertama, berfokus pada penerapan asas keadilan dan kesetaraan didalam peraturan-peraturan tentang PPPK. Penelitian kedua, berfokus pada penerapan asas kesetaraan pada regulasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan. Penelitian ketiga, berfokus pada penerapan asas keadilan pada peraturan tentang Tenaga Kerja Asing. Sedangkan penelitian ini, berfokus pada penerapan asas kesetaraan dan keadilan pada kegiatan lelang pasca diberlakukannya aturan baru terkait kualifikasi pengajuan SBU Konstruksi.
2. Jenis penelitian. Penelitian pertama, menggunakan jenis penelitian normatif preskriptif. Penelitian kedua, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ketiga, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian pada setiap bidang ilmu tidaklah sama, begitu pula pada bidang ilmu hukum. Dalam penelitian ilmu hukum, terdapat dua jenis metode penelitian yang umum digunakan, yaitu empiris atau penelitian sosio-hukum dan penelitian normatif.⁸

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana. Hlm:47.

Pada penelitian ini, penulis pertama-tama menentukan jenis penelitian dan pendekatan yang akan dipakai. Selanjutnya, penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum dan melakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut. Berikut adalah penjabaran dari metode penelitian yang akan dilakukan penulis.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian normatif merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) yang mencakup : penelitian terhadap asas-asas hukum; sistematika hukum; taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; perbandingan hukum; dan sejarah hukum.⁹ Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menganalisa dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fokus pembahasan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pada aturan hukum positif atau perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melakukan penelitian hukum ini, diperlukan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memperjelas maksud dan memberikan penafsiran terhadap isi norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan mengangkat judul **“Asas Keadilan dan Kesetaraan dalam Kegiatan Lelang Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terkait Kualifikasi Pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi”**, maka cakupan dari penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap asas-asas hukum yaitu asas keadilan dan kesetaraan dalam kegiatan lelang pasca diberlakukannya aturan hukum baru.

⁹ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : Prenadamedia Group. Hlm: 130.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, terdiri atas beberapa jenis pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁰

Pada penelitian ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan atau *statue approach*. Pendekatan perundang-undangan atau *statue approach* sendiri dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diangkat.¹¹ Dalam pendekatan ini, peneliti perlu memahami tentang hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundangan yang berkaitan.¹² Dalam hal ini perundangan di Indonesia terdiri atas :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. UU/Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm: 133.

¹¹ *Ibid.* Hlm: 133.

¹² *Ibid.* Hlm: 137.

6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, terdapat beberapa sumber-sumber penelitian hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas. Misalnya saja: perundangan, catatan resmi atau risalah pembuatan perundangan, dan putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukanlah dokumen resmi. Misalnya saja: buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan peradilan.¹³

Dalam pengumpulan bahan hukum baik yang primer maupun yang sekunder, ada baiknya jika tersusun dan teridentifikasi secara sistematis. Khususnya pada pengumpulan bahan hukum primer, perlu diketahui : hierarki dari perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti; apakah peraturan perundang-undangan tersebut masih berlaku atau tidak; peraturan perundang-undangan lainnya yang masih berkaitan dengan isu hukum penelitian; dan identifikasi terkait *lex specialis – legi generali – lex preori –lex posteriori – lex superior – lex inferior*.¹⁴

Penulis menggunakan kedua jenis bahan hukum, yaitu primer dan sekunder. Dimana bahan hukum primer berupa perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹³ *Ibid.* Hlm: 181.

¹⁴ I Made Pasek Diantha. 2017. Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum. Hlm: 149-150.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER- 15 /MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.
8. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia.
10. Surat Edaran Nomor: 21/SE/M/2021 tentang Tata Cara Pemenuhan Persyaratan Perizinan Berusaha, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi, dan Pemberlakuan Sertifikat Badan Usaha Serta Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi
11. Peraturan Bupati No. 40 Tahun 2022 tentang RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022
12. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sertifikasi dan Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

Selain itu, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti: buku teks, jurnal hukum, bahan lainnya terkait dengan penelitian, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait.

Setelah melakukan penentuan isu hukum, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam sebuah penelitian hukum normatif adalah pengumpulan bahan hukum.

- a. Studi Kepustakaan, yakni diperoleh dari studi pustaka dan mempelajari undang-undang dan literatur yang memberikan penjelasan mengenai ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja informal.
- b. Wawancara dan observasi, yakni diperoleh melalui kegiatan wawancara narasumber yang terkait dengan tema penelitian dan observasi di tempat dimana peraturan telah diberlakukan. Berikut adalah narasumber yang berkontribusi dalam pengumpulan data dalam penelitian ini :

Tabel 1.3 Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1	Djoko Budiono, S.E, S.T	Wakil Ketua GAPENSI DPC Sidoarjo & Direktur CV. Langgeng Dua Karya
2	Kunedi, S.T	Komisaris PT. Langgeng Dua Anugerah

Sumber : Olahan penulis. 2022.

1.6.5 Metode Analisis Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul, maka seluruh data yang telah diperoleh untuk kemudian dianalisis. Penulis menggunakan metode kualitatif. Dimana analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Metode kualitatif adalah

suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁵ Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkripsi wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo, dan dokumen lainnya.

¹⁵ *Ibid.* Hlm: 192.